



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5848-5862

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Peiode 2022

Tria Nurhasanah^{1✉}, Sri Mulyani², Bella Puspita Audina³, Siti Nuridah⁴

FEB, Universitas Pertiwi

Email: siti.nuridah@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pajak merupakan sumber pendanaan negara yang paling besar yang digunakan untuk membangun kepentingan umum. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini membahas tentang analisis pajak pertambahan nilai (PPN) pada perusahaan jasa pelaksana kontruksi PT Envicon Ekatama pada periode 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dan penerapan akuntansi pajak milik PT Envicon Ekatama pada tahun 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT Envicon Pratama berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 adalah kurang bayar; PT Envicon Ekatama mengalami keterlambatan pembayaran PPN pada bulan Januari 2022; selama proses pelaporan tahun 2022-2023 terjadi keterlambatan yang mengakibatkan perusahaan membayar sanksi administratif sesuai ketentuan undang-undang.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai, Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi.*

Abstract

Taxes are the largest source of state funding used to develop public interests. One type of tax is Value Added Tax. This research discusses the analysis of value added tax (VAT) at the construction services company PT Envicon Ekatama in the 2022 period. The aim of this research is to determine the calculation, deposit and reporting of VAT and the application of PT Envicon Ekatama's tax accounting in 2022. Data collection techniques using interview, observation and documentation methods. The research results show that in calculating PT Envicon Pratama's Value Added Tax (VAT) based on Law no. 42 of 2009 is underpayment; PT Envicon Ekatama experienced delays in VAT payments in January 2022; during the 2022-2023 reporting process there was a delay which resulted in the company paying administrative sanctions in accordance with the provisions of the law.

Keywords: *Value Added Tax, Construction Implementation Services Company.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan negara yang paling besar yang digunakan untuk membangun kepentingan umum. Pajak juga berfungsi untuk mengatur pelaksanaan Negara yaitu membangun sosial dan ekonomi agar mencapai tingkat ekonomi yang tepat sasaran dan berfungsi sebagai pemerataan untuk menyeimbangkan pendapatan kesejahteraan kepada orang lain salah satu contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan begitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang cara pemungutannya tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. (Perhitungan et al., 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai ini menjadi salah satu jenis pajak yang penting dalam pendapatan Negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (*Tax on Consumption*) oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada dasarnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, Kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti Beras.(Romana et al., 2023)

Dalam rancangan Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 11%, dimana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10% , tarif PPN sebesar 10% ini berlaku sampai Maret tahun 2022 dan kenaikan tarif PPN ini sudah berlaku sejak April 2022, upaya kenaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP (Harmonisasi Peraturan perpajakan), nilai pajak diputuskan naik bertahap mulai 11% dan 12%, sementara

tentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15% terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus di atur dalam perundang-undangan. (Romana et al., 2023). Penerapan PPN 11% mulai dari perhitungan, penyeteroran hingga pelaporan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, PPN terutang pada perusahaan jasa konstruksi saat ini sudah menerapkan tarif 11% untuk jasa konstruksi, penyerahan jasa kena pajak dilakukan pada saat proyek telah diselesaikan dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan, karena masa penyelesaian proyek seringkali memakan waktu yang cukup lama, ketentuan perpajakan mengatur lebih lanjut mengenai PPN untuk perusahaan konstruksi.

Jasa konstruksi Menurut Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sesuai dengan peraturan perundang undangan usaha jasa konstruksi dibagi kedalam 3 jenis usaha yang bersifat umum, spesialis dan terintegrasi, adapun berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dijelaskan tentang jenis usaha jasa konstruksi diantaranya, jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi.

PT Envicon Ekatama adalah perusahaan yang berada di daerah kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa konstruksi, perusahaan berdiri sejak 1990 dan mulai beroperasi dari tahun 1993 dimana perusahaan ini memiliki sertifikasi badan usaha jasa pelayanan konstruksi, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban dalam perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terutang. Tarif PPN yang digunakan oleh perusahaan yaitu sebesar 11%, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini.

Adapun, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System* yaitu wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP), untuk di jaman sekarang ini untuk pelaporan sudah beralih melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Wajib Pajak harus dapat mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar dan teliti, PPN tersebut dilaporkan dalam SPT Masa yang dilaporkan setelah akhir masa pajak dan

paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan). Peran wajib pajak sangat penting dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dalam peraturan perpajakan. Penelitian mengenai pajak pertambahan nilai juga pernah diteliti oleh Hilyatul Malihah et al (2023) dan Mislam et al (2023) namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan mengenai objek penelitian dan tahun penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara yang dilakukan pada staff PT Envicon Ekatama dan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, invoice pembelian, invoice penjualan, faktur pajak pembelian, faktur pajak penjualan dan SPT masa PPN.

Teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2018) Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus. Langkah langkah yang dilakukan dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data mengenai subjek penelitian yaitu penerapan PPN pada perusahaan Jasa Konstruksi.
2. Mengumpulkan informasi data pajak pertambahan nilai dan memahami kondisi perpajakan dari perusahaan.
3. Menganalisis penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Envicon Ekatama
4. Tahapan terakhir peneliti dapat memberi saran jika peneliti mendapatkan temuan yang harus di betulkan oleh PT. Envicon Ekatama untuk kedepan nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Penelitian

Analisis Perhitungan PPN PT Enviocn Ekatama

Tabel 1. Data penerimaan barang kena pajak PT Envicon Ekatama Tahun 2022

Tahun	Bulan	Tarif	Perolehan BKP/JKP	Pajak Masukan	Total
2022	Januari	10%	Rp. 3,	Rp.	Rp.

			019,794,693	301,979,465	3,321,774,158
	Februari	10%	Rp. 1,402,005,405	Rp. 140,200,538	Rp. 1,542,205,943
	Maret	10%	Rp. 1,833,605,824	Rp. 183,360,579	Rp. 2,016,966,403
	April	11%	Rp. 2,932,962,389	Rp. 317,900,562	Rp. 3,250,862,951
	Mei	11%	Rp. 1,167,579,583	Rp. 128,402,749	Rp. 1,295,982,332
	Juni	11%	Rp. 958,413,066	Rp. 105,425,430	Rp. 1,063,838,496
	Juli	11%	Rp. 2,353,551,128	Rp. 258,890,619	Rp. 2,612,441,747
	Agustus	11%	Rp. 1,495,200,899	Rp. 164,472,090	Rp. 1,659,672,989
	September	11%	Rp. 4,235,265,019	Rp. 465,879,143	Rp. 4,701,144,162
	Oktober	11%	Rp. 1,269,537,146	Rp. 139,649,081	Rp. 1,409,186,227
	Nopember	11%	Rp. 1,819,929,218	Rp. 200,192,208	Rp. 2,020,121,426
	Desember	11%	Rp. 3,182,300,700	Rp. 349,360,067	Rp. 3,531,660,767
Total BKP 2022			Rp.25,670,145,070	Rp. 2,755,712,531	Rp. 28,425,857,601

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Envicon Ekatama yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% pada bulan Januari – Maret 2022 dan pada bulan April– Desember 2022 dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku saat ini yaitu sebesar 11%, penghitungan pajak pertambahan nilai masukan yang dilakukan oleh PT. Envicon Ekatama memperlihatkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian bahan baku produksi yang dilakukan oleh PT. Envicon Ekatama dari pemasok atau perusahaan lain sebesar Rp. 28,425,857,601,- pada tahun 2022

yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp. 25,670,145,070 serta menghasilkan total pajak masukan sebesar Rp. 2,755,712,531 sehingga penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Envicon Ekatama sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.

Tabel 2. Data penyerahan barang kena pajak PT Envicon Ekatama Tahun 2022

Tahun	Bulan	Tarif	Penyerahan BKP/JKP	Pajak Keluaran	Total
	Januari	10%	Rp. 6,559,592,387	Rp. 655,959,238	Rp. 7,215,551,625
	Februari	10%	Rp. 3,187,774,766	Rp. 318,777,477	Rp. 3,506,552,243
	Maret	10%	Rp. 5,602,772,450	Rp. 560,277,246	Rp. 6,163,049,696
2022	April	11%	Rp. 4,127,838,867	Rp. 454,062,278	Rp. 4,581,901,145
	Mei	11%	Rp. 2,644,712,067	Rp. 290,918,327	Rp. 2,935,630,394
	Juni	11%	Rp. 4,646,438,853	Rp. 511,108,273	Rp. 5,157,547,126
	Juli	11%	Rp. 2,688,946,862	Rp. 295,784,154	Rp. 2,984,731,016
	Agustus	11%	Rp. 4,741,821,976	Rp. 521,600,416	Rp. 5,263,422,392
	September	11%	Rp. 6,583,002,220	Rp. 724,130,245	Rp. 7,307,132,465
	Oktober	11%	Rp. 6,668,801,728	Rp. 733,568,191	Rp. 7,402,369,919
	November	11%	Rp. 10,788,834,964	Rp. 1,186,771,844	Rp. 11,975,606,808
	Desember	11%	Rp. 6,465,327,001	Rp. 711,185,971	Rp. 7,176,512,972
Total Penyerahan BKP 2022			Rp. 64,283,864,141	Rp. 6,917,723,660	Rp. 71,201,587,801

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 2 yang menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT Envicon Ekatama yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 selanjutnya pada bulan April – Desember 2022 yaitu dengan cara mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Envicon Ekatama yaitu menunjukkan bahwa besarnya jumlah total penjualan atau pendapatan dari hasil

produksi perusahaan kepada pembeli ataupun pelanggan yang mayoritas merupakan perusahaan Jasa khususnya dibidang yang sama dengan PT Envicon Ekatama pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 71.201.587.801.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sehingga total dasar pengenaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp 64.283.864.141.- dan menghasilkan total pajak keluaran sebesar Rp 6.917.723.660,- dengan demikian penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Envicon Ekatama sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang–Undang nomor 42 tahun 2009.

Penghitungan PPN terutang

Penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang untuk mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilainya, berikut perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2022

TAHUN	BULAN	PPN
2022	JANUARI	Rp. 353,979,773
	FEBRUARI	Rp. 178,576,939
	MARET	Rp. 376,916,667
	APRIL	Rp. 136,161,716
	MEI	Rp. 162,515,578
	JUNI	Rp. 405,682,843
	JULI	Rp. 36,893,535
	AGUSTUS	Rp. 357,128,326
	SEPTEMBER	Rp. 258,251,102
	OKTOBER	Rp. 593,919,110
	NOPEMBER	Rp. 986,579,636
	DESEMBER	Rp. 421,825,904

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 PT. Envicon Ekatama sering mengalami kurang bayar pada saat pelaporan, hal ini disebabkan PT. Envicon Ekatama sering mengalami kekurangan pembayaran pada saat pelaporan, hal ini disebabkan oleh Pajak masukan yang dikenakan oleh PT. Envicon Ekatama sangat besar dibandingkan dengan pajak keluaran dan hal ini sering terjadi pada saat penagihan PPN adapun pada saat

menagih PT. Envicon Ekatama mengalami kelebihan pembayaran, koreksi dilakukan pada masa PPN yang biasa terjadi pada PT. Envicon Ekatama membatalkan faktur pajak keluaran setelah melaporkannya ke DJP sehingga menimbulkan PT. Envicon Ekatama melakukan koreksi pada masa PPN di PT. Envicon Ekatama tersebut kemudian akan dijelaskan dalam SPT mengalami kelebihan pembayaran karena faktur yang dibatalkan.

Analisis Penyetoran PPN PT Envicon Ekatama

Penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT. Envicon Ekatama dijelaskan oleh Ibu Miranti Hegarsari selaku Wkl. KA Finance bahwa: "Dalam Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan atas selisih dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan surat setoran pajak ke bank persepsi kemudian kami setor paling lama akhir bulan sebelum menyampaikan SPT masa" (Wawancara dilakukan di PT. Envicon Ekatama Tahun 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Envicon Ekatama ada beberapa yang mengalami keterlambatan pada masa Januari 2022, sehingga PT. Envicon Ekatama dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut, selebihnya perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai Pasal 15 A yaitu penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum surat pemberitahuan (SPT) masa pajak (PPN) disampaikan. Untuk penjelasan cara penyetoran pajak pertambahan nilai PT. Envicon Ekatama mematuhi undang-undang saat ini, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Envicon Ekatama Tahun 2022

Masa Pajak	Total	Status SPT	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPn No.42 Tahun 2009)
Januari	353,979,773	Kurang Bayar	Belum Sesuai Undang-Undang
Februari	178,576,939	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
Maret	376,916,667	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
April	136,161,716	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
Mei	162,515,578	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juni	405,682,843	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juli	36,893,535	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
Agustus	357,128,326	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang

September	258,251,102	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
Oktober	593,919,110	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
November	932,892,466	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang
Desember	361,393,076	Kurang Bayar	Sudah Sesuai Undang-Undang

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4 dalam tahun 2022, PT. Envicon Ekatama pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai, pada bulan Januari 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 02 Maret 2022 yang seharusnya dilakukan pada bulan Februari 2022 maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% jadi untuk penyetoran di bulan Januari 2022 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Februari 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Maret 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Maret 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 April 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Mei 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 Juni 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Juni 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 28 Juli 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Juli 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Agustus 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Agustus 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 29 September 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan September 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Oktober 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Oktober 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 November 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan November 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 29 Desember 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pada bulan Desember 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Januari 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai tersebut terjadi di bulan Januari 2022 yaitu masa pajak bulan Januari yang masa pajaknya disetorkan bersamaan dengan masa pajak bulan Februari walaupun berbeda tanggal yang mana penyetoran tersebut dilakukan pada bulan Maret 2022. Hal ini terjadi karena pada saat

bulan Januari 2022 PT. Envicon Ekatama hanya mempunyai 1 karyawan saja dimana pada saat itu karyawan tersebut sedang banyak kerjaan yang harus dikerjakan sehingga terlewat untuk penyetoran PPN. Sehingga konsekuensinya yaitu perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 110,517.- dari jumlah pajak terutang yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya jadi perusahaan harus membayar sanksi administrasi untuk bulan Januari 2022 yakni sebesar 353,979,773.- sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian agar tidak sampai mengalami keterlambatan lagi dalam penyetoran pajak pertambahan nilai maka sebaiknya perusahaan harus tepat waktu untuk membayarnya.

Analisis Pelaporan PPN PT Envicon Ekatama

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut : “ Mengenai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Envicon Ekatama telah melaporkan atau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) sebelum jangka waktu yang ditentukan kemudian untuk dokumen yang dilampirkan pada saat pelaporan pajak pertambahan nilai melampirkan bukti pembayaran PPN, dan surat setoran pajak, tetapi dalam tahun 2022 ada beberapa masa PPN yang terlambat lapor hal ini dikarenakan staff bagian tersebut tidak terhandel oleh banyaknya pekerjaan sehingga menyebabkan hal ini terjadi.” (Narasumber Ibu Miranti Hegarsari selaku Wakil KA Finance, Wawancara dilakukan di PT. Envicon Ekatama, Tahun 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa PT. Envicon Ekatama mengalami keterlambatan dalam pelaporan PPN pada tahun 2022, hanya ada beberapa masa PPN yang mengalami hal tersebut dan selebihnya telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut pelaporan SPT Masa PPN PT. Envicon Ekatama Tahun 2022.¥

Tabel 5. Pelaporan PPN PT Envicon Ekatama

Masa Pajak	Tanggal Laporan	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPn NO. 42 Tahun 2009)
Januari	02 Maret 2022	Belum Sesuai Undang-Undang
Februari	05 April 2022	Belum Sesuai Undang-Undang
Maret	30 April 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang
April	19 Juli 2022	Belum Sesuai Undang-Undang
Mei	30 Juni 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juni	29 Juli 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang

Juli	31 Agustus 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang
Agustus	29 September 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang
September	31 Oktober 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang
Oktober	30 Nopember 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang
November	29 Desember 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang
Desember	31 Januari 2023	Sudah Sesuai Undang-Undang

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 5 diatas, diketahui bahwa PT. Envicon Ekatama selama tahun 2022 pernah mengalami terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai, pada bulan Januari 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 02 Maret 2022 yang seharusnya dilakukan di bulan Februari 2022 maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada bulan Februari 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 05 April 2022 maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada bulan Maret 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 April 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan April 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 19 Juli 2022 yang seharusnya dilakukan di bulan Juni 2022 maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada bulan Mei 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 Juni 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Juni 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 29 Juli 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Juli 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Agustus 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Agustus 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 29 September 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan September 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Oktober 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Oktober 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 30 November 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan November 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 29 Desember 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pada bulan Desember 2022 pelaporan pajak

pertambahan nilai dilakukan tanggal 31 Januari 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Keterlambatan pelaporan pajak tersebut terjadi di masa pajak bulan Januari, Februari dan April 2022 hal ini disebabkan karena hanya ada 1 karyawan, karyawan tersebut menangani semuanya sendiri, mulai dari keuangan, pembuatan faktur kepada pelanggan, pembayaran supplier, pajak, hingga adanya kesalahan kode pembayaran pada penyetoran, jadi perusahaan harus pemindahbukuan dan pemindahbukuan ini perusahaan langsung ke KPP pada bulan Juni, dan untuk pelaporan PPN saat itu harus menunggu surat dari pihak KPP, KPP menerbitkannya dibulan Juli 2022, sehingga perusahaan baru bisa melapor PPN Masa Pajak April di bulan Juli 2022. sehubungan dengan itu untuk menghindari atau mencegah agar tidak terkena sanksi administrasi karena terlambat melakukan pelaporan pajak maka sebaiknya perusahaan juga harus lebih tegas serta membuat kesepakatan waktu untuk pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Envicon Ekatama.

Mekanisme Kredit Pajak serta Pelaporan SPT Masa PPN

Mekanisme pengkreditan pajak PT. Envicon Ekatama dilakukan pada setiap akhir bulan dengan membandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur standar dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak standar. Kemudian dihitung apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar, yang kemudian akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN. SPT Masa PPN terdiri dari:

- a. Induk SPT- Formulir 1111
- b. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM- Formulir 1111 A2.
- c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM- Formulir 1111 B2.

Contoh :

Pada bulan Januari 2022 diketahui Pajak Keluaran yang dapat dikreditkan PT. Envicon Ekatama adalah sebesar Rp. 24.798.730,00,- Pajak Masukannya adalah sebesar Rp. 353.979.773,00,-Maka perhitungannya sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 24.798.730
Pajak Masukan	<u>Rp. 353.979.773, +</u>
PPN Lebih Bayar	(Rp. 329.181.043,-)

Dari perhitungan diatas diketahui PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluarannya yang berarti ada kelebihan setoran. PPN yang lebih bayar akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam hal pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. Envicon Ekatama telah melaporkan tepat waktu yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan wawancara bahwa PT. Envicon Ekatama untuk pencatatan akuntansi terdapat 2 metode pencatatan yang dilakukan yaitu cash basis dan Akrual basi, sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan sendiri yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dapat dijelaskan melalui laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2017).

Hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut : "Perusahaan menggunakan metode cash basis dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas, sedangkan pendapatan akan dicatat pada saat pembeli atau pelanggan membayar sejumlah uang atau kas kepada penjual. perusahaan juga sudah memaksimalkan untuk mengikuti standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik atau SAK – ETAP." (Narasumber Ibu Miranti Hegarsari, selaku Wakil KA Finance di PT. Envicon Ekatama, Tahun 2023).

Berikut transaksi-transaksi penjualan penyerahan Jasa kena pajak, pencatatan jurnal hingga laporan keuangan tahun 2022 yang dapat penulis sajikan :

a. Pencatatan akuntansi untuk penjualan tunai

PT. Envicon Ekatama mengerjakan fabrikasi : *Fabrication & Installation piping Trunk Line* dari PT South Pacific Viscose dengan harga senilai Rp 14.711.046 (belum termasuk PPN). Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp } 14.711.046 \times 11\% \text{ PPN} = \text{Rp } 1.618.215$$

Jurnal saat penjualan barang kena pajak:

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas	Rp. 16.329.261	
Penjualan		Rp. 14.711.046
Pajak Keluaran		Rp. 1.618.215

b. Pencatatan akuntansi untuk pembelian tunai

PT. Envicon Ekatama membeli Kawat Las kepada PT. Alam Lestari Unggul senilai Rp 8.400.000 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp } 8.400.000 \times 11\% \quad \text{PPN} = \text{Rp } 924.000$$

Jurnal saat penjualan barang kena pajak:

Nama Akun	Debet	Kredit
Pembelian	Rp. 9.324.000	
Pajak Masukan		Rp. 924.000
Kas		Rp. 8.400.000

Data pengkreditan pajak masukan:

$$\text{Pajak masukan} = \text{Rp } 924.000$$

$$\text{Pajak keluaran} = \text{Rp } 1.618.215$$

$$\text{Kurang bayar} = \text{RP } 694.215$$

SIMPULAN

Dari penelitian dan perhitungan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menarik dan menarik kesimpulan tentang penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Envicon Ekatama adalah sebagai berikut :

1. Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Envicon Ekatama menunjukkan bahwa perusahaan kurang bayar karena pajak pertambahan nilai atas produknya lebih tinggi dari nilai pertambahan inputnya antara tahun 2022 hingga 2023 dan menurut UU No. 42 Tahun 2009. Sedangkan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perpajakan yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai pada bulan Januari 2022 yang mengakibatkan penyetoran dikenakan denda administratif sebesar 2% dari jumlah pajak. Jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Oleh karena itu, perusahaan harus membayar dan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 110.517. Jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, sehingga perusahaan harus membayar denda administrasi pada bulan Januari tahun 2022, itu adalah. 353.979.773.- menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Selama proses pelaporan pajak pertambahan nilai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perpajakan akibat keterlambatan pelaporan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada bulan

Januari , Februari dan April 2022, sehingga mengakibatkan perusahaan harus membayar sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, H., & Surianto, M. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Panahmas Dwitama Distrindo. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3). <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1100%0Ahttp://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/download/1100/813>
- Hanifah Dhia Nur Rohmah, A. K. (2023). *nalisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Final Pada Pt. Griya Indah Persada*. 12(2), 804–818.
- Malihah, H., Nuridah, S., & Puspita Audina, B. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5978–5991. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5539>
- Mislam Mislam, Siti Nuridah, & Siti Ayu Rosida. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahn Nilai (PPN) Pembelian Dan Penjualan Barang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Pt.Seah Precision Metal Indonesia Tahun 2019-2022. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(3), 218–232.
- Natong, A. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Saka Tehnik Utama. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 191. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1804>
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). 10. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada PT Arkstarindo. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jakarta*, 04(02), 90–102.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.